

# *MAQASID SYARI'AH* DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)

**Muhammad Ramadhan**

Dosen Fakultas Syar'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: muhammadramadhan@uinsu.ac.id

**Abstract:** Nature is something that encompasses everything that exists on this earth naturally whether living or not, the worsening of the natural conditions requires humans to continue to preserve it, especially on the environment. environmental preservation is a matter of necessity for humans who are given the title of God as the caliph of the earth, so it is necessary to maintain cosmosentris human intervention. This paper is a paper through library research (Field Research) and field (Field Research), the theme raised is the shariah maqasid and the environment: bahtsul masa'il as the resistance of the students against the exploitation of gold mining in Silo Jember. There are three questions in this paper. First, what is the concept of Maqasid Shari'ah in protecting the environment? second, what are the views of ulama 'and santri towards the exploitation of gold mining in Silo? third, what is the impact of the contribution of Ulama and santri views in the bahtsul masail on the silo community related to gold mining? by using descriptive analytical methods the results of this paper are, first, to know the concept of maqasid shari'ah in the environment. secondly, knowing the opinions of ulama 'and santri on the exploitation of gold mining in Silo village. third, provide a Sharia legal footing to the Silo community towards Gold Mining in the village of Silo, Jember Regency.

**Key Word :** Mining Gold, Maqashid Syariah, Silo, Jember

## **Pendahuluan**

Lingkungan hidup merupakan hal pokok yang perlu dilestarikan oleh manusia, permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di Negara ini tidak luput dari permasalahan lingkungan hidup. Sehingga permasalahan ini tidak hanya tanggung jawab individu suatu Negara melainkan tanggung jawab seluruh ummat manusia di dunia. Terlebih rakyat Indonesia yang negaranya merupakan paru-paru dunia sehingga setiap orang harus memiliki kesadaran dalam melestarikan lingkungan hidup dan menjaganya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran pribadi bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada para pemerintah untuk ikut berperan dalam pelestarian ini karena peran pemerintah sangatlah penting di dalam menjaga lingkungan hidup.

Terbukti ketika terjadi pro dan kontra terkait pertambangan emas di Silo Jember yang banyak meresahkan masyarakat dan telah lama diperbincangkan, akhirnya pada awal tahun 2019 perjuangan masyarakat menolak pertambangan bisa terealisasikan setelah bupati Jember, Faida, mengajukan

siding untuk mencabut keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan di daerah Silo Jember terhadap kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya masyarakat sudah mulai diresahkan semenjak terbitnya SK menteri ESDM, namun usaha masyarakat baru membuahkan hasil setelah mendesak pemerintah kabupaten untuk mengajukan siding ke kementerian hukum, ditambah antusias tokoh masyarakat, kiai, dan para santri yang juga ikut serta dalam menolak adanya pertambangan ini dengan mengangkat permasalahan ini ke forum bahtsul masa'il.

Sebenarnya terkait dengan pertambangan sendiri ada manfaatnya tetapi masyarakat Silo sadar bahwa dibalik itu semua ada madlorot yang akan kembali kepada mereka, seperti kerusakan ekosistem, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya sehingga dari sini mereka menolak adanya pertambangan tersebut.

Maka dari itu mari kita jaga bersama-sama lingkungan hidup dan sumber daya alam disekitar kita dari orang-orang yang ingin merusaknya karena selain aka nada banyak madlorot yang kembali kepada manusia jika lingkungan rusak juga karena alam dan lingkungan merupakan karunia Allah yang perlu untuk kita jaga.

Berkaitan dengan lingkungan hidup Allah telah menciptakan bumi ini dan segala sesuatu yang ada didalamnya sesuai dengan ukurannya, sebagaimana Firman Allah:

*“Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala Sesutu menurut ukuran” (QS Al-Hijr/15:19)*

Karena lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup adalah menjaganya, di dalam Islam sendiri seseorang telah diajarkan bagaimana tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup sebagai mana firman Allah:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya, dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS.Al-A'raf/ 56:7)*

Dalam konsep fiqih lingkungan hidup ini sangat berkaitan dengan maqasid syari'ah karena dalam merawat lingkungan ada unsur masalahat yang hal itu merupakan inti dari maqasid syari'ah yang ada lima (*ushulul khomsah*) (1). Menjaga agama (*hifdzu din*) (2). Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) (3). Menjaga akal (*hifdzul aql*) (4). Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) (5). Menjaga harta (*hifdzul mal*). Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan syari'at sehingga perlu adanya penjagaan kelestarian hidup demi kelangsungan mahluk hidup lainnya.

Sebagaimana inti dari maqasid syari'ah ialah menjaga kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia.

Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat Universal (mencakup semua individu) bukan hanya bersifat parsial (terkhusus pada satu golongan atau satu individu saja) sehingga tidak bisa kemaslahatan hanya dinisbatkan pada satu golongan atau individu tidak menyeluruh ke semua manusia.

### **Konsep Maqashid Syari'ah dalam Menjaga Lingkungan Hidup: Sebuah Kajian Konsep**

Sebelum kita membahas mengenai keterkaitan maqasid syari'ah dengan lingkungan hidup dirasa perlu adanya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu maqasid syari'ah. Berknaan dengan

ini Ar-Raysûniy memeringkatkan *maqâcid asy-syarî'ah* menjadi dua, *maqâcid al-khimâb* dan *maqâcid al-a'kâm*. *Maqâcid al-khimâb* ialah: aturan-aturan hukum yang dipahami dari nas-nas Alquran dan Hadis, yang diinginkan syariat untuk dilaksanakan oleh mukalaf; Sedangkan *maqâcid al-a'kâm*, yaitu: tujuan, hasil, hikmah yang hendak diwujudkan dari pelaksanaan aturan-aturan hukum dimaksud oleh mukalaf.<sup>1</sup> Sedangkan *syari'ah* adalah aturan aturan dan kewajiban kewajiban yang telah ditetapkan didalam agama Islam.<sup>2</sup>

Maka yang dimaksud dengan maqosid syari'ah adalah tujuan syariat yang berhubungan dengan *khitob syar'i* yang menuntut orang mukallaf untuk berjalan dan sampai pada tujuan tersebut. Definisi ini adalah definisi yang disebutkan oleh Ar-Risuni dalam kitabnya. Sedangkan menurut As-Syatibi maqosid syari'ah adalah kemaslahatan uammah manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berpijak pada definisi diatas maqosid syari'ah terbagi menjadi tiga:

### 1. Maqosid al-Ammah

Yaitu tujuan yang telah sempurna penjagaannya dalam syari'at dan mencakup semua hukum-hukum syari'at seperti menjaga *dloruriatil khoms* (lima hal yang sudah pasti) yaitu :

- (1) *Hifdzu din* (menjaga agama)
- (2) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa)
- (3) *Hifdzu nasl* (menjaga keturunan)
- (4) *Hifdzu aql* (menjaga akal)
- (5) *Hifdzul mal* (menjaga harta)

### 2. Maqosid al-Khosoh

Yaitu maqosid syari'ah yang berhubungan dengan komponen khusus dari beberapa komponen syariat, seperti maqosid syari'ah di dalam hukum warisan.

### 3. Maqosid al-Juz'iyah

Yaitu tujuan-tujuan setiap hukum syariat sesuai dengan batasannya masing-masing, seperti hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.<sup>3</sup>

Sedangkan maksud syara' menetapkan hukum-hukum syari'at adalah menjaga kemaslahatan manusia agar terpenuhi kebutuhannya baik yang bersifat *dloruri* (primer), *haji* (skunder) dan *tahsini* (tersier).<sup>4</sup>

Setelah kita mengetahui definisi maqosid syari'ah perlu adanya kita mengetahui konsep dari maqosid syari'ah. Sebenarnya konsep maqosid syariah sudah ada sejak masa iama Al-Juwaini dan Al-Ghozali yang namun baru kemudian disusun dengan sistematis oleh As-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqot fi Ushulil Ahkam* dalam bab maqosid, beliau berpendapat bahwa maqosid syariah ditetapkan untuk memenuhi kemaslahatan seorang hamba baik didunia maupun diakhirat, hal ini yang menjadi landasan bahwa definisi maqosid syariah adalah kemaslahatan itu sendiri baik yang bersifat universal (menyeluruh) atau parsial (individu).<sup>5</sup>

Berpijak pada definisi yang dipaparkan oleh As-Syatibi bahwa maqosid syariah adalah kemaslahatan hamba maka maqosid syari'ah diperinci menjadi 5 kemaslahatan yang diistilahkan oleh As-Syatibi sebagai unsur-unsur maqosid syari'ah yang perlu untuk dilindungi meliputi *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzul nasl*, *hifdzul aql*, dan *hifdzul mal*.

Untuk menentukan bahwa maqosid syari'ah sebagai landasan yang menajadi tujuan syariat perlu adanya cara-cara tertentu untuk melakuakn hal tersebut. As-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Hefni<sup>6</sup>, menjelaskan bahwa penetapan *maqosid syari'ah* melalui beberapa cara :

- 1) Menjaga agama (*hifzh al-dîn*);
- 2) Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*);
- 3) Menjaga akal (*hifzh al-'aql*);

- 4) Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*);
- 5) Menjaga harta (*hifzh al-mâl*).
- 6) Jika kemaslahatan yang bersifat *dzarûriyah* itu tidak terpelihara, maka dunia tidak akan terwujud. Begitu juga akhirat tidak akan terwujud tanpa dunia.

Setelah kita mengetahui sekilas konsep maqosid syari'ah kita akan mengetahui bagaimana keterkaitan pelestarian lingkungan hidup dengan maqosid syari'ah. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang tidak berguna semuanya pasti berguna maka dari itu perlu kiranya kita menjaga dan tidak merusak apa yang telah Allah buat di muka bumi ini karena demi kemaslahatan bersama. Yusuf Al-Qhordowi mengistilahkan lingkungan dengan *al-bi'ah* sedangkan memeliharanya ia istilahkan dengan istilah *ri'ayah* sehingga pemeliharaan lingkungan bisa disebut dengan *ri'ayah al-bi'ah* yang mempunyai pengertian pemeliharaan lingkungan dari sisi keberadaan dan ketiadaannya dan juga dari sisi negative dan positifnya.<sup>7</sup>

Maqosid syari'ah jika kita tela'ah semua unsure-unsurnya yang ada lima mempunyai keselarasan dan keterkaitan dengan lingkungan hidup, berikut adalah keselarasan unsure-unsur maqosid syari'ah dengan lingkungan hidup:

- 1). Relevansi *Hifdzu Din* (menjaga agama) dengan lingkungan hidup

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini bisa kita ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup dengan menjaga agama.

- 2). Relevansi *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa) dengan lingkungan hidup

Unsur maqosid syari'ah yang berupa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumberdaya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam. Dalam hal ini Allah telah berfirman :

*“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”.* (QS. Al-Maidah/32)

- 3). Relevansi *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan) dengan lingkungan hidup

Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik. Yusuf al-Qhordlowi membagi lingkungan dengan dua bagian, lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang terbagi menjadi dua bagian pokok. Pertama, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfa'at masing-masing. Kedua, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya<sup>8</sup>

4). Relevansi hifdzu aql (menjaga akal) dengan lingkungan hidup

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusia bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti fikirannya perlu untuk dibenahi kembali.

5). Relevansi hifdzul mal (menjaga harta) dengan lingkungan hidup

Harta tidak hanya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang yang lain.

Dari sini kita ketahui antara Maqosid syari'ah dengan lingkungan hidup sangat beterkaitan dan mempunyai keselarasan, oleh karena mari kita jaga lingkungan kita dan tidak merusaknya, karena hal tersebut akan menyalahi tujuan-tujuan syari'at yang telah ditetapkan.

### **Pandangan Ulama' dan Satri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.<sup>9</sup> Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata '*aalim*. '*Aalim* adalah isim fa'il dari kata ilmu. Jadi '*aalim* adalah orang yang berilmu dan 'ulama adalah orang-orang yang berilmu. 'Ulama (bahasa Arab: العلماء har. 'orang-orang berilmu, para sarjana') adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama islam.<sup>10</sup> Sebagai sebuah panutan dalam lingkungan masyarakat, pendapat dari seorang kiai/ulama sangatlah ditunggu-tunggu dalam sebuah masalah yang datang, entah masalah yang berkaitan dengan agama atau dunia. Hal ini dikarenakan kedudukan ulama' di lingkungan masyarakat sangatlah besar. Mereka adalah cahaya yang menerangi umat ini saat kebenaran itu tampak samar-samar di mata sebagian orang. Mereka adalah pewaris nabi di tengah umat sekaligus penjaga agama mereka. Mereka mengajarkan hukum-hukum Allah dan memberi wejangan kepada para manusia, serta menuntun umat ini menuju kebaikan dan keshalihan.<sup>11</sup>

Para ulama dituntut untuk selalu sigap menanggapi problem-problem yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kedudukan mereka ditengah masyarakat. Dalam mengatasi problem dimasyarakat, mereka terkadang langsung menjawabnya secara individu dan terkadang dengan cara musyawarah, atau yang terkenal sebagai bahtsul masail. Sehingga sejak dulu, bahtsul masail telah menjadi tradisi dalam organisasi NU walaupun dengan nama yang berbeda dan belum menjadi agenda khusus. Bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum NU dibentuk. Martin van Bruinessen berpendapat bahwa tradisi bahtsul masail yang berkembang dikalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai NU. Jauh sebelum bahtsul masail berkembang di kalangan NU, tradisi seperti itu telah ada di tanah suci dengan nama *halaqah*. Di lembaga pesantren, forum bantsul masail yang terinspirasi model *halaqah* dari tanah suci terus dilaksanakan dan dikembangkan oleh kalangan pesantren. Sehingga bisa dikatakan bahwa sejauh sebelum NU berdiri, pesantren-pesantren beserta kyainya telah mempraktekkan model halaqah untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari di pelajarnya. Forum ini

terus berkembang di dalam organisasi NU. Pada awalnya bahtsul masail yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasi, sampai pada muktamar NU ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi bahtsul masail merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan “Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah” (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan agama.<sup>12</sup>

Sebagai suatu wadah pengkajian masalah agama, forum bahtsul masail selalu aptupdate dalam menanggapi masalah-masalah agama yang terjadi dimasyarakat. Salah satu permasalahan yang saat ini sedang memanas adalah terkait keputusan kementerian ESDM nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus periode 2018 dalam lampiran IV. Lampiran tersebut berisi mengenai wilayah izin usaha pertambangan khusus Blok Silo Kabupaten Jember untuk mineral jenis emas. Setelah melakukan serap aspirasi terhadap warga Pace Kecamatan Silo terkait persoalan pertambangan di Silo, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Jember, Rabu siang menyelenggarakan bahtsul masail istimewa, di Ruang Auditorium Universitas Islam Jember. Wakil Tanfidhiyyah PCNU Jember Abdul Haris menyatakan, pasca terbitnya surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 23 April 2018, yang menetapkan blok Silo sebagai kawasan tambang, PCNU Jember langsung bereaksi dengan melakukan aspirasi terhadap warga desa Silo. Sejak awal, warga Silo dan sejumlah aktivis lingkungan menolak keras adanya aktivitas pertambangan di blok Silo. Sebagai tindak lanjut dari serap aspirasi tersebut, mengingat gentingnya persoalan blok Silo, PCNU Jember menyelenggarakan Bahtsul masail istimewa untuk melihat persoalan tambang emas Silo dalam persepektif hukum Islam. Bahkan dalam bahtsul masail tersebut, PCNU Jember mengundang ahli mitigasidari Yogyakarta Eko Teguh Paripurno, untuk melihat aspek tambang dari sudut pandang lain.<sup>13</sup> Forum bahtsul masail yang dihadiri oleh para kyai, santri dan cendekiawan muslim se-Jember ini memutuskan bahwa eksplorasi atau eksploitasi tambang emas di Silo hukumnya haram dikarenakan walaupun pertambangan tersebut ada sisi maslahatnya, namun sisi madharatnya lebih besar yang berupa terancamnya sektor alam yang akan merusak sektor yang lain, yang berupa timbulnya bencana, kerusakan alam, eskalasi konflik lahan, rusaknya ekosistem, ancaman pada pertanian, dan ancaman bencana ekologis. Pengharaman tersebut berdasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi *darul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil mashalih*, yang berarti membuang kejelekan itu lebih didahulukan dari mengambil kebaikan. Hal ini diperkuat dengan keputusan Muktamar NU ke 29 pada tanggal 4 Desember 1994/1 Rajab 1415 H di Cipasung Tasikmalaya yang menetapkan bahwa jika umat yang mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dlarar* (kerusakan) maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan *Jinayat* (kriminal).<sup>14</sup> Dalam al-Quran, Allah telah mengingatkan dan melarang kepada manusia agar tidak membuat kerusakan yang akibat buruknya akan kembali kepada mereka sendiri, diantaranya adalah: *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ* (41) “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)” (Qs. Ar-Rum: 41). *وَلَا تُبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ* (77) “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang berbuat kerusakan” (Qs. Al-Qassas: 77). *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ* (56) “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap” (Qs. Al-A’raf: 56). Imam Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan dalam kitabnya *al-Bahr al-Muhit* mengatakan bahwa yang dilarang dalam ayat-ayat di atas adalah segala jenis kerusakan, baik yang berhubungan dengan jiwa, nasab, harta, akal, dan agama setelah Allah menciptakan Bumi ini dengan baik dan sesuai kebutuhan para makhluknya.<sup>15</sup> Sejarah juga mencatat, betapa Rasulullah sangat melarang umatnya

untuk merusak alam. Seperti perintah rasul ketika fathu mekkah dan penaklukan benteng Khaibar untuk tidak menebangi pohon kurma dan membakarnya. Hal ini tidak lain agar alam tidak mengalami kerusakan meskipun dalam keadaan darurat seperti berperang.

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, akhirnya pengurus PCNU cabang Jember mengeluarkan pernyataan resmi menolak blok tambang emas di Kecamatan Silo, Senin (7/1/2019). Pernyataan resmi itu ditandatangani Ketua Tanfidz KH Abdullah Syamsul Arifin, Rois Aam KH Muhyiddin Abdushhomad, Katib Aam MN Harissuddin dan Sekretaris Tanfidz Pujiono. Ada lima butir Sikap PCNU Jember. Pertama, PCNU Jember menolak rencana pertambangan Blok Silo. Kedua, PCNU Jember mendukung tokoh dan warga NU Silo yang menolak blok tambang Silo. Ketiga, PCNU mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar mencabut Surat Keputusan Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus periode 2018. Keempat, PCNU mendesak gubernur Jawa Timur untuk membatalkan pertambangan blok Silo. Kelima, PCNU Jember mendesak Bupati dan DPRD setempat untuk segera membuat regulasi daerah anti pertambangan. Keputusan ini didasarkan hasil bahtsul masail 14 November 2018, mempertimbangkan kuatnya penolakan warga dan tokoh masyarakat Silo dan pendapat pakar tentang potensi bencana akibat penambangan emas.<sup>16</sup>

### **Dampak dari Kontribusi Ulama dan Santri dalam Bahsul Masail Terhadap Masyarakat Silo Terkait Pertambangan Emas**

Pasca munculnya SK Menteri ESDM yang berisi tentang WIUP Blok Silo, masyarakat Silo menolaknya dengan keras. Berbagai kalangan ikut megajukan ketidak setujuannya mengenai Eksploitasi emas di Kecamatan Silo. Unjuk rasa dan demo pecah di kantor Bupati. Mereka mengajukan aspirasinya di depan pendopo Kabupaten Jember. Hal ini adalah bentuk demokrasi Negara ini. Hak menyatakan pendapat di depan umum adalah hak semua orang. Demo adalah bentuk menyatakan pendapat di depan umum dan telah mendapat legalitas Negara, sebagaimana yang tertuang dalam UU No 9 Tahun 1998. Kemerdekaan berpendapat dimuka umum harus berlandaskan pada: 1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2) Asas musyawarah mufakat. 3) Asas kepastian hukum dan keadilan. 4) Asas proporsionalitas. 5) Asas manfaat.<sup>17</sup> Dalam Khazanah Islam, demo adalah hal yang dilegalkan jika tidak menimbulkan bahaya kepada orang lain dan hak yang dituntut di benrakan syara'. Dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Manhaj at-Thullab* Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi berkata: "Memerintahkan kebaikan dan mencegah kerusakan hukumnya wajib jika tidak dikhawatirkan terjadinya bahaya yang menimpa dirinya, hartanya, atau orang lain."<sup>18</sup> Perjuangan yang dilakukan masyarakat Silo adalah perjuangan yang dibenarkan dalam syara'. Mereka menuntut pemerintah untuk mencegah dan membatalkan SK menteri ESDM yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan didaerah Silo. Oleh karena itu, perjuangan ini didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat Silo khususnya dan Masyarakat Jember pada umumnya mulai dari kalangan orang biasa sampai para ulama, mulai dari kalangan pelajar sampai kalangan santri. Walaupun wujud perlawanan para ulama dan santri bukan dengan cara berdemo, melainkan dengan cara mengadakan Bahtsul Masail, namun substansinya tetaplah sama. Bahkan dengan adanya keputusan Bahtsul masail yang diadakan PCNU Jember, para warga serasa mendapatkan kemantapan mengenai langkah yang mereka lakukan saat ini adalah benar.

Setelah melalui proses yang panjang dan rumit, akhirnya kabar baik bagi lingkungan dan manusia datang di awal tahun 2019. Perjuangan masyarkat Silo, Kabupaten Jember, berakhir manis. Pengajuan sidang non litigasi oleh Bupati Jember, Faida, untuk mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Blok Silo seluas 4.023 hektar di Kementerian Hukum dan HAM, berhasil. Sejak terbitnya SK Menteri ESDM, masyarakat resah dan tegas menolak dengan beragam cara. Atas dorongan dan reaksi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya mengajukan gugatan pencabutan lampiran Blok Silo itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Rabu (9/1/2019), majlis pemeriksa gugatan mengeluarkan putusan pada sidang kedua. Dalam sidang mediasi itu, perwakilan Pemrov Jatim mengakui tak ada bukti yang menunjukkan Pemerintah Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan berdalih, kewenangan koordinasi itu ada di kementerian ESDM. Mediasi kedua ini berlangsung di kantor Kemenkum HAM Jakarta, Rabu (9/1/19). Faida hadir didampingi wakilnya, Abdul Muqiet Arief. Selain itu juga Farhan, kepala desa Pace dan Soegoeng, Camat Silo. Beberapa perwakilan warga dari Forum Masyarakat Silo (Formasi) juga turut serta. Farhan datang membawa petisi penolakan tambang emas yang ditandatangani sekitar 7.000 warga Kecamatan Silo. Menurut dia, hal itu bisa jadi bukti nyata penolakan masyarakat. Dalam sidang tersebut, ada beberapa poin kesepakatan. Pertama, penetapan WIUP oleh Menteri ESDM harus dilakukan berdasarkan koordinasi dengan gubernur dan bupati. Kedua, penetapan WIUP blok Silo oleh Menteri ESDM sebagaimana diusulkan Gubernur Jawa Timur, tidak melalui koordinasi terlebih dahulu dengan Bupati Jember, sehingga penetapan Blok Silo sebagai WIUP cacat formal. Ketiga, bahwa ESDM harus mencabut lampiran IV wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi Blok Silo Kepmen ESDM 1802K/2018. Keempat, rencana pelelangan WIUP Blok Silo yang akan berlangsung sesuai Kepmen ESDM 1802K/2018 agar dihentikan.<sup>19</sup> Kiai se Kabupaten Jember, sejak lama tegas menolak adanya penambangan Blok Silo. Bahkan sejak 90-an, sering dilakukan diskusi dan seminar mengenai dampak adanya pertambangan Blok Silo, yang tidak memberikan manfaat, tetapi malah memberikan kerusakan. Ayub Junaidi, Wakil Ketua DPRD Jember, menyatakan terkait pertambangan di Blok Silo: “Saya sepakat untuk menolak tambang Blok Silo. Apalagi kiai-kiai juga menolak. Sudah berkali-kali persoalan ini di bahtsul masail kan bukan ditahun ini saja. Bahkan sejak masih ada almarhum Gus Yus, sering diseminarkan, Jember jangan ada pertambangan.” kata Ayyub, Senin (10/12/2018). Sebagai bentuk keseriusan dewan dalam memperjuangkan penolakan tambang, legislator PKB ini mengungkapkan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan perwakilan DPRD di provinsi, dan pusat. Bahkan pertemuan untuk membahas persoalan Silo, kata Ayyub, juga tidak selalu dilakukan di kantor DPRD. “bisa di kantor Ansor atau dimana. Sehingga mari kita sepakati bersama, untuk datang ke Gubernur bersama-sama bahkan juga dengan Bupati, untuk menyampaikan bahwa rakyatnya tidak mau” katanya. Imbasnya, Ribuan masyarakat Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, mendatangi DPRD setempat menuntut ketegasan pemerintah untuk mencabut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Silo yang tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 1802, Senin (10/12/2018).<sup>20</sup> Dalam ingatan Misbahuddin dari PCNU Jember, pembahasan Bhtsul masail terkait penolakan tambang emas di Jember, khusus Kecamatan Silo, tak hanya sekali. Sejak awal, para ulama dan kyai sudah membahas dalam berbagai kesempatan. Sidang bahtsul masail juga pernah diadakan pada tahun 2000-an dengan tajuk mudharat dan manfaat emas. Pada masa itu, ada kalangan kyai muda yang menggelar acara-acara serupa untuk memperkuat barisan. Wacana penolakan tambang emas dibarengi diskusi-diskusi soal harimau Jawa dan Siwil (manusia kerdil) di Taman Nasional Meru Betiri. Saat itu, Taman Nasional Meru Betiri, sering sekali disebut dalam setiap pembahasan, karena salah satu prioritas utama adalah melindungi dari ancaman pertambangan. Selain pernyataan sikap NU Jember dan penguatan melalui sidang Bahtsul Masail, perjuangan masyarakat Silo juga dikuatkan dengan ‘Deklarasi Kyai Tolak Tambang’ pada 30 Desember lalu. Meskipun hasil dari bahtsul masail yang dilaksanakan oleh PCNU Jember secara tegas mengharamkan pertambangan di Blok silo, namun tidak serta merta bisa diterapkan di daerah lain. Sebab, di



tempat lain bisa jadi kondisi warga dan lingkungan berbeda dengan Blok Silo. Hasil bahtsul masail LBM NU Jember bisa jadi rujukan awal untuk menyikapi tambang emas di daerah lain.<sup>21</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan oleh penulis terhadap bahan untuk penulisan paper ini, maka penulis mendapatkan kesimpulan:

Menjaga lingkungan hidup merupakan sebagian dari mewujudkan kemaslahatan terhadap manusia dan kemaslahatan itu sendiri merupakan inti dari maqosid syari'ah. Oleh karena itu mewujudkan lingkungan yang ramah dan melestarikan sumber daya alam merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Konsep maqosid syariah ternyata semua unsurnya ada keselarasan dengan menjaga lingkungan hidup sehingga seseorang yang menjaga lingkungan hidup berarti ia juga menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Hasil dari musyawarah para tokoh masyarakat, kiai dan santri Jember terkait permasalahan pertambangan emas di Silo menyatakan bahwa eksploitasi pertambangan emas di Silo hukumnya haram karena akan menimbulkan banyak madlorot diantaranya ancaman timbulnya bencana, kerusakan ekosistem, kerusakan alam, ancaman pada pertanian, dan lain-lainnya. Meskipun ada kemaslahatan yang dihasilkan tapi tidak sebanding dengan kemadlorotan yang ada sehingga dalil yang digunakan dalam hal ini adalah kaidah fiqh yang berbunyi dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih.

Adanya musyawarah yang bertajuk bahtsul masa'il terkait eksploitasi pertambangan di pace Silo tidak hanya sekali bahkan hal ini sudah beberapa kali dibahas dan diangkat ke forum bahtsul masail, al hasil dengan adanya partisipasi ulama' dan para santri lewat forum bahtsul masa'il muncullah deklarasi kiai tolak tambang yang menjadikan penolakan terhadap pertambangan semakin kuat.

### Endnotes:

<sup>1</sup> Ahmad ar-Raysûniy, *Madkhal ilâ Maqâcid asy-Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Kalimah, 2009), h. 9-12.

<sup>2</sup> Tim Mu'jam Lughah Al-Arabiyah Kairo, *Mu'jam Al-Wasit*, (Kairo: Daar al-Da'wah, tt) h. 321

<sup>3</sup> Muhammad At-Tahir Bin Asyur, *Maqâcid asy-Syari'ah al-Islâmiyah, cet. 2*, tahkik Muhammad am-lâhir al- Misâwiy. (Jordania: Dâr an-Nafâ'is, 1421H/2001) h. 313-314

<sup>4</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islamy*, (Beirut: Dar el Fikr), cet. I. h.438-439.

<sup>5</sup> Al-Syathibi dalam kitabnya, *Al-Muwafaqot fi Ushulil Ahkam* (Bairut: Dar al-Maarifat, tt, Juz II), h. 5-6 dan 44-51.

<sup>6</sup> Moh. Hefni, *Rekontruksi Maqashid Al-Syariah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats)* Jurnal Al-Ihkam Vol. 6 No. 2 Desember 2011, h. 174.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qhordowi, *Agama Ramah Lingkungan* terj. Abdullah Hakim Shah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001) h. 47.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulama>

<sup>10</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ulama>

<sup>11</sup> Majalah *As-sunnah* edisi Ke 05 (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah 2017), h 177.

<sup>12</sup> Nasih Munjin Ahmad, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Tradisional*. Majalah al-Qanun Vol 12 No 1 2009. h. 219

<sup>13</sup> [www.kissfmjember.com/2018/11/14/pcnu-gelar-bahtsul-masail-istimewa-menyikapi-tambang-emas-silo.html](http://www.kissfmjember.com/2018/11/14/pcnu-gelar-bahtsul-masail-istimewa-menyikapi-tambang-emas-silo.html).

<sup>14</sup> <https://medium.com/@lisounair/menegakkan-jihad-biiyah-dalam-konteks-tambang-emas-di-tumpang-pitu>

<sup>15</sup> Abu Hayyan Al-Andalusi Muhammad bin Yusuf. *Al-Bahr al-Muhit* Vol: 5 CD Maktabah Syamilah, h. 362.

<sup>16</sup> <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/5-butir-antitambang-emas-pcnu-jember>

<sup>17</sup> [hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_9\\_98.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98.htm)

<sup>18</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi. *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Manhaj at-Thullab*. Vol: 15 CD Maktabah Syamilah, h. 275.

<sup>19</sup> [www.mongabay.co.id/2019/01/11/perjuangan-berhasil-kementrian-esdm-harus-cabut-keputusan-wilayah-izin-tambang-blok-silo](http://www.mongabay.co.id/2019/01/11/perjuangan-berhasil-kementrian-esdm-harus-cabut-keputusan-wilayah-izin-tambang-blok-silo)

<sup>20</sup> <https://faktualnews.com>

<sup>21</sup> [www.mongabay.co.id/2019/01/11/perjuangan-berhasil-kementrian-esdm-harus-cabut-keputusan-wilayah-izin-tambang-blok-silo](http://www.mongabay.co.id/2019/01/11/perjuangan-berhasil-kementrian-esdm-harus-cabut-keputusan-wilayah-izin-tambang-blok-silo)

## Daftar Pustaka

- Abu Hayyan Al-Andalusi Muhammad bin Yusuf. *Al-Bahr al-Muhit* Vol: 5 CD Maktabah Syamilah al-Qhordowi, Yusuf, *Agama Ramah Lingkungan* terj. Abdullah Hakim Shah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001) h. 47.
- Al-Syathibi dalam kitabnya, *Al-Muwafaqot fi Ushulil Ahkam* (Bairut: Dar al-Maarifat, tt, Juz II)
- Ar-Raysûniy, A%mad, *Madkhal ilâ Maqâcid asy-Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Kalimah, 2009)
- Asyur, Muhammad At-Tahir Bin, *Maqâcid asy-Syari'ah al-Islâmiyah, cet. 2*, tahkik Muhammad am-lâhir al- Misâwiy. (Jordania: Dâr an-Nafâ'is, 1421H/2001)
- Az Zuhaili, Wahbah, *Ushul al Fiqh al Islamy*, (Beirut: Dar el Fikr), cet. I.
- Hefni, Moh. *Rekontruksi Maqashid Al-Syariah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats)* Jurnal Al-Ihkam Vol. 6 No. 2 Desember 2011, h. 174.
- Majalah *As-sunnah* edisi Ke 05 (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah 2017)
- Mu'jam Lughah Al-Arabiyah Kairo, *Mu'jam Al-Wasit*, (Kairo: Daar al-Da'wah, tt)
- Nasih Munjin Ahmad, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Tradisional*. Majalah al-Qanun Vol 12 No 1 2009
- Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi. *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Manhaj at-Thullab*. Vol: 15 CD Maktabah Syamilah.

### Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulama>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ulama>

<https://faktualnews.com>

<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/5-butir-antitambang-emas-pcnu-jember>

[hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_9\\_98.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98.htm)

[www.mongabay.co.id/2019/01/11/perjuangan-berhasil-kementrian-esdm-harus-cabut-keputusan-wilayah-izin-tambang-blok-silo](http://www.mongabay.co.id/2019/01/11/perjuangan-berhasil-kementrian-esdm-harus-cabut-keputusan-wilayah-izin-tambang-blok-silo)

[www.mongabay.co.id/2019/01/11/perjuangan-berhasil-kementrian-esdm-harus-cabut-keputusan-wilayah-izin-tambang-blok-silo](http://www.mongabay.co.id/2019/01/11/perjuangan-berhasil-kementrian-esdm-harus-cabut-keputusan-wilayah-izin-tambang-blok-silo)

[www.kissfmjember.com/2018/11/14/pcnu-gelar-bahtsul-masail-istimewa-menyikapi-tambang-emas-silo.html](http://www.kissfmjember.com/2018/11/14/pcnu-gelar-bahtsul-masail-istimewa-menyikapi-tambang-emas-silo.html)

<https://medium.com/@lisounair/menegakkan-jihad-biiyah-dalam-konteks-tambang-emas-di-tumpang-pitu>

